




SINERGITAS PERAN PPNS DALAM MENGHADAPI TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL



STRUKTUR ORGANISASI


D I T S I D I K



DASAR HUKUM

- UU NO. 20 TAHUN 2016**
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
- UU NO. 13 TAHUN 2016**
TENTANG PATEN
- UU NO. 28 TAHUN 2014**
TENTANG HAK CIPTA
- UU NO. 32 TAHUN 2000**
TENTANG RAHASIA DAGANG
- UU NO. 31 TAHUN 2000**
TENTANG DESAIN INDUSTRI
- UU NO. 30 TAHUN 2000**
TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
- UU NO. 8 TAHUN 1981**
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
- PERKAP POLRI NO. 6 TAHUN 2010**
TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS
- KEPMENKUMHAM NO. M.HH-01.H1.07,02 TAHUN 2015**
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KI


KONSEP DASAR



SISTEM PERLINDUNGAN KI

DEKLARATIF


- PERLINDUNGAN SECARA OTOMATIS
- PENDAFTAR DIANGGAP SEBAGAI PEMILIK HAK (SEPANJANG BELUM DIBUKTIKAN SEBALIKNYA)
- JENIS KI : HAK CIPTA



KONSTITUTIF

- PERLINDUNGAN TIDAK SECARA OTOMATIS
- FIRST TO FILE PRINCIPLE* (PENDAFTAR PERTAMA ADALAH PEMILIK HAK)
- PENDAFTARAN MENIMBULKAN HAK
- JENIS KI :
 - ✓ MEREK
 - ✓ PATEN
 - ✓ DESAIN INDUSTRI
 - ✓ DTLST
 - ✓ INDIKASI GEOGRAFIS

PEMBAGIAN KI



MASA PERLINDUNGAN KI

JENIS HKI	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU
PATEN	BARU, INVENTIF, DAPAT DITERAPKAN KE INDUSTRI	20 TAHUN
PATEN SEDERHANA	BARU, MEMILIKI KEGUNAAN PRAKTIS	10 TAHUN
DTLST	ORISINIL	10 TAHUN
HAK CIPTA	KHAS DAN ORISINIL	50 / 25 TAHUN USIA +70 TAHUN
DESAIN INDUSTRI	BARU	10 TAHUN
MEREK	TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK TERDAFTAR ATAU MEREK TERKENAL	10 TAHUN (SELAMA DIGUNAKAN)
INDIKASI GEOGRAFIS (IG)	TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN IG YANG ADA	SELAMA MASIH KHAS
RAHASIA DAGANG	TIDAK DIKETAHUI UMUM, NILAI EKONOMIS, DIJAGA KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIK INFORMASI	SELAMA RAHASIA



PELAPOR/PENGADUAN

PEMILIK KI

PEMEGANG DAN/ATAU PENERIMA LISENSI KI YANG SUDAH TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENCIPTA

PEMEGANG DAN/ATAU PENERIMA LISENSI HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)

- ✓ MELAKUKAN KOORDINASI DAN MENGAWASI PENGUMPULAN ROYALTI OLEH LMK DI BAWAHNYA
- ✓ MEREPRERENTASIKAN UNSUR LMK, PENCIPTA, AKADEMISI, DAN AHLI HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA UNTUK MENGELOLA HAK EKONOMI PENCIPTA DI BIDANG LAGU DAN/ ATAU MUSIK.

ASOSIASI DI BIDANG KI

- ✓ ASOSIASI PRODUSER FILM INDONESIA (APROFI)
- ✓ ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASIRI)
- ✓ ASOSIASI PENYALUR DAN PENGUSAHA REKAMAN INDONESIA (APPRI)
- ✓ MOTION PICTURE ASSOCIATION (MPA)



PIHAK LAINNYA
YANG DIBERIKAN KUASA OLEH PEMILIK KI

KUASA HUKUM

PEMILIK, PEMEGANG ATAU PENERIMA LISENSI KI

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK)

- ✓ BADAN HUKUM NIRLABA YANG DIBERI KUASA OLEH PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA, DAN/ATAU PEMILIK HAK TERKAIT GUNA MENGELOLA HAK EKONOMINYA DALAM BENTUK MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI
- ✓ 9 LMK DI INDONESIA : RAI, KCI, WAMI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMONDO, STARMUSIC, DAN PRCI
- ✓ DASAR HUKUM :
 - UU HC BAB XII (PASAL 87- PASAL 93)
 - PERMENKUMHAM NOMOR 29/2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF



LAPORAN / PENGADUAN



LANGSUNG

- ✓ DITUJUKAN KEPADA PEJABAT BERWENANG DI DITJEN KI ATAU MELALUI KANWIL KEMENKUMHAM
- ✓ DICATAT DALAM BUKU REGISTRASI PENERIMAAN LAPORAN KEJADIAN (LK)
- ✓ LK BERISI :
 - a) IDENTITAS PELAPOR ATAU KUASA HUKUM
 - b) IDENTITAS TERLAPOR
 - c) IDENTITAS SAKSI-SAKSI
 - d) URAIAN SINGKAT KEJADIAN
 - e) WAKTU KEJADIAN
 - f) TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)
- ✓ PELAPOR MENERIMA TANDA PENERIMAAN LAPORAN



MEDIA ELEKTRONIK


- ✓ MENGISI FORMULIR PENGADUAN DI ALAMAT WEBSITE : [HTTPS://PENGADUAN.DGIP.GO.ID](https://pengaduan.dgip.go.id)
- ✓ MENGISI DATA-DATA YANG DIPERLUKAN, YAKNI :
 - a) DATA PELAPOR
 - b) DATA PELANGGARAN
- ✓ PELAPOR MENERIMA NOMOR LK DAN KODE UNIK
- ✓ PELAPOR AKAN DIHUBUNGI OLEH PETUGAS UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN DAN BUKTI-BUKTI



DASAR HUKUM : KEPMENKUMHAM NOMOR M.HH-01-.H1.07.02 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL



POLA GIAT DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



POLA GIAT DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SUBDIREKTORAT PENGADUAN & ADMINISTRASI PPNS

GIAT

- ✓ PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN
- ✓ ADMINISTRASI PENYIDIKAN
- ✓ ADMINISTRASI PPNS
- ✓ WASMATLITRIK

SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN & PENYELESAIAN SENGKETA

GIAT

- ✓ EDUKASI
- ✓ SOSIALISASI
- ✓ PENDIDIKAN
- ✓ MEDIASI



SASARAN

- PEMILIK KI :
- ✓ KI PERSONAL
 - ✓ KI KOMUNAL



OUTPUT

PENDAFTARAN KI



OUTCOME

MENDORONG
PENINGKATAN
PNBP

PENDATAAN

SUBDIREKTORAT PENINDAKAN & PEMANTAUAN

GIAT

- ✓ PENYIDIKAN
- ✓ KOORDINASI
- ✓ PEMANTAUAN
- ✓ PENYIMPANAN BARANG BUKTI



SUMBER LK

- ✓ PELAPOR
- ✓ KANWIL= RENTANG KENDALI

CATATAN

KETERANGAN AHLI :

- ✓ INTERNAL (DIREKTORAT TEKNIS DI DJKI)
- ✓ EKSTERNAL (AKADEMISI)



TUJUAN


- ✓ OBJEKTIVITAS PENYIDIK
- ✓ PROPORSIONALITAS
- ✓ MENGHILANGKAN KERAGU-RAGUAN
- ✓ *SECOND OPINION*





DATA YANG DIPERLUKAN

Data Pelanggan

- Merek
 - Hak Cipta
 - Paten
 - Desain Industri
 - DTLST
 - Rahasia Dagang
 - Indikasi Geografis
- 
- Nama PT/
Pabrik/Gudang
 - Lokasi / Tempat
 - Nama Pemilik
 - Jenis barang
yang dipalsukan



Data Pemegang Hak Kekayaan Intelektual

- ✓ Nama Pemegang HKI
- ✓ Alamat / Lokasi / Tempat
- ✓ Jenis Hak Eksklusifnya



A N A T O M I P E L A N G G A R A N K I

PEMILIK KI 01

TERDAFTAR

ALASAN TIDAK MELAPORKAN

- ✓ NILAI KERUGIAN TIDAK BESAR
- ✓ MEMANFAATKAN PELANGGARAN SEBAGAI "ALAT PROMOSI"
- ✓ TAKUT BERURUSAN DENGAN PROSES PENEGAKAN HUKUM
- ✓ KETIDAKTAHUAN ESSENSI DARI HAK EKSKLUSIF PEMEGANG KI

BELUM TERDAFTAR



EDUKASI

FIRST TO FILE PRINCIPLE → HAK KEKAYAAN INDUSTRI
FIRST TO USE PRINCIPLE → HAK CIPTA

HAK EKSKLUSIF = SERTIFIKAT KEPEMILIKAN
PERLINDUNGAN

DELIK ADUAN


PRODUSEN/
KONSUMEN 02

- **PASAL 114 UU 28/2014 TTG HAK CIPTA :**
 - ✓ SETIAP ORANG YANG MENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN DALAM SEGALA BENTUKNYA
 - ✓ YANG DENGAN SENGAJA DAN MENGETAHUI MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ ATAU HAK TERKAIT DI TEMPAT PERDAGANGAN YANG DIKELOLANYA → DENDA RP. 100 JUTA
- **PASAL 102 UU 20/2016 TTG MEREK :**
 - ✓ SETIAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN/ATAU PRODUK
 - ✓ YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MENGETAHUI BAHWA BARANG DAN/ATAU JASA DAN/ATAU PRODUK TERSEBUT MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA → KURUNGAN 1 TAHUN / DENDA RP. 200 JUTA


PENERAPAN KE
UNDANG-UNDANG
DI BIDANG KI
YANG LAIN?



PENYELESAIAN SENGKETA



KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF




ALUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA KI

PENYIDIKAN

PENYELESAIAN SENGKETA


PENCEGAHAN



- ✓ SP3 (PENYIDIKAN) :
1. TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI
 2. BUKAN TINDAK PIDANA
 3. PENCABUTAN PENGADUAN
 4. DIHENTIKAN DEMI HUKUM (TERSANGKA MENINGGAL DUNIA/ TUNTUTAN PIDANA DALUARSA/ NEBIS IN IDEM)

- ✓ LAPORAN/ PENGADUAN DAPAT DICABUT OLEH PELAPOR SELAMA PROSES PENYIDIKAN BELUM MEMASUKI PROSES PENUNTUTAN DI PENGADILAN


TIMELINE WASMATLITRIK



KETERANGAN

- ✓HARI = HARI KERJA
- ✓GP = GELAR PERKARA
- ✓STTL = SURAT TANDA TERIMA LAPORAN
- ✓STTB = SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI
- ✓SP3 = SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

TIMELINE PENYIDIKAN



KETERANGAN


- ✓HARI = HARI KERJA
- ✓GP = GELAR PERKARA
- ✓STTL = SURAT TANDA TERIMA LAPORAN
- ✓STTB = SURAT TANDA TERIMA BARANG BUKTI
- ✓SP3 = SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
- ✓P21 (1)= PENYERAHAN BERKAS PERKARA
- ✓P21 (2)= PENYERAHAN BARANG BUKTI DAN TERANGKA



DATA PENANGANAN PERKARA KI

Tahun	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Total
2011	26	0	6	2	34
2012	23	2	6	6	37
2013	15	0	0	4	19
2014	19	1	2	5	27
2015	27	12	4	1	44
2016	40	3	9	7	59
2017	13	2	1	1	17
2018	20	1	10	5	36
2019	34	2	4	7	47





EDUKASI



SOSIALISASI



WOKRSHOP



LABELING

**DOKUMENTASI
KEGIATAN**

**PENCEGAHAN
PELANGGARAN KI**





PEMERIKSAAN TKP



PEMERIKSAAN SAKSI DAN
TERSANGKA



PENGELEDAHAN
DAN PENYITAAN



BARANG BUKTI

**DOKUMENTASI
KEGIATAN**

**PENEGAKAN
HUKUM KI**





TERIMAKASIH
DIREKTORAT PENYIDIKAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

